

ABSTRAK

Selat Malaka merupakan salah satu selat yang sangat strategis dan memiliki nilai komersial yang sangat tinggi di dunia. Selat dengan panjang lintasan 500 mil ini merupakan salah satu jalur pelayaran penting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Para pelaut menyukai jalur ini karena Selat Malaka merupakan jalur laut Timur-Barat terpendek jika dibandingkan dengan Selat Lombok dan Selat Makassar. Kurang lebih sekitar 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya untuk mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kasus pencemaran lingkungan laut baru mendapat perhatian yang serius dari Negara Indonesia adalah sejak terjadinya kecelakaan Kapal Tanker Showa Maru pada tahun 1975 di Selat Malaka, yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut Indonesia yang sangat parah sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar yang harus di derita oleh lingkungan laut Indonesia. Dalam kasus ini, Indonesia tidak bisa menuntut ganti rugi kepada pemilik kapal, dikarenakan waktu itu negara kita belum ada undang-undang yang mengatur tentang pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 ini disusun sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan koordinasi yang baik terhadap semua instansi yang terlibat di dalamnya.

Kecelakaan ini tidak saja membawa kerugian bagi pemiliknya, tetapi juga menimbulkan bencana pengotoran laut yang pada akhirnya mempengaruhi kelestarian lingkungan laut dan kehidupan rakyat negara-negara pantai. Oleh sebab itu, apabila tidak dikelola dengan serius, peningkatan lalu lintas tersebut akan bersinggungan dengan banyak hal, mulai dari keselamatan pelayaran hingga persoalan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya laut yang meliputi perusakan dan pencemaran laut serta ekosistemnya, termasuk di dalamnya kepentingan Indonesia sebagai salah satu negara dengan biodiversitas yang tinggi.